



PEMERINTAHAN KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DI KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumberdaya secara bijak dalam pembangunan, dipandang perlu adanya keserasian antara berbagai kegiatan atau usaha;
 - b. bahwa setiap kegiatan atau usaha pada dasarnya dapat atau berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang memandang perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan melalui pemberian Izin Gangguan;
 - c. bahwa ketentuan penyelenggaraan Izin Gangguan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud konsideran menimbang huruf a, b dan c, dipandang perlu mengadakan penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3865), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana perubahan kedua dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri Serta Prosedur Pendirian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang Berlokasi di Kawasan Industri;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Luar Kawasan Industri;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
24. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN JOMBANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang Tugas Pokok dan Fungsinya menangani Lingkungan Hidup;
7. Gangguan adalah segala dampak yang timbul akibat kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha yang berpotensi mengganggu masyarakat dan lingkungan, baik yang sifatnya kecil, sedang maupun besar;
8. Izin Gangguan (HO) adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan usaha yang mendirikan, pindah tempat, ganti nama dan memperluas kegiatan atau tempat usahanya yang berpotensi menimbulkan gangguan masyarakat sekitar;
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
11. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Gangguan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan ketertiban serta kelestarian lingkungan tidak termasuk Izin Gangguan bagi suatu tempat kegiatan atau usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Gangguan;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
16. Surat Keberatan adalah Surat Keberatan atas SKR yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
17. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi;
18. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Gangguan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan pada masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Izin Gangguan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang mendapatkan atau memperoleh Izin Gangguan.

BAB III**GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 5**

Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN****Pasal 6**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan, pindah tempat, ganti nama dan memperluas kegiatan atau tempat usahanya di lokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan gangguan masyarakat sekitar termasuk gangguan pada saat mendirikan bangunan pada tahap konstruksi dan alih fungsi dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha, diwajibkan memiliki Izin Gangguan;
- (2) Tidak diwajibkan memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten Jombang.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Persyaratan dan Tata Cara mengajukan permohonan Izin Gangguan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin Gangguan dinyatakan disetujui oleh Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Permohonan Izin Gangguan dinyatakan tidak diterima atau ditolak oleh Pejabat yang ditunjuk apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- (3) Permohonan Izin Gangguan dinyatakan tidak diterima atau ditolak sebagaimana ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERLAKU IZIN GANGGUAN

Pasal 9

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan adalah selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Apabila pemegang hak Izin Gangguan kegiatan usaha orang pribadi meninggal dunia, izin tetap berlaku sampai dengan batas akhir masa berlakunya;
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan apabila diperlukan, maka sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh petugas yang diperintahkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Izin Gangguan yang masih berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dapat dicabut dan/atau dibatalkan oleh Pejabat yang ditunjuk apabila:
 - a. Pemegang izin memohon atas permintaan sendiri;
 - b. Pemegang Izin Gangguan adalah Badan Hukum (PT, CV, Koperasi) yang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan;
 - c. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa memberikan alasan yang sah;
 - d. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Pemegang Izin Gangguan memperluas atau memindahkan tempat usahanya tanpa melapor secara tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk;
 - f. Terjadinya peralihan hak milik atau balik nama atas tempat usaha orang pribadi atau Badan Usaha tanpa melaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk;
 - g. Pemegang Izin Gangguan melakukan usaha lain yang tidak sesuai dengan Izin Gangguan yang diperolehnya.
- (2) Pencabutan dan/atau pembatalan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak diindahkan, maka Pejabat yang ditunjuk untuk jangka waktu 2 (dua) minggu melakukan pembekuan sementara Izin Gangguan dan diikuti dengan penutupan sementara tempat kegiatan atau usaha;

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi yang selanjutnya dapat disingkat TR adalah besarnya pungutan per meter persegi (m^2) dari luas ruang tempat usaha yang digolongkan berdasarkan interval luasan sebagai berikut:
- a. Luas $\leq 100 m^2$ sebesar Rp 100,00/ m^2 ;
 - b. Luas 101 s.d. 1000 m^2 sebesar Rp 125,00/ m^2 ;
 - c. Luas 1001 s.d. 2000 m^2 sebesar Rp 150,00/ m^2 ;
 - d. Luas 2001 s.d. 3000 m^2 sebesar Rp 175,00/ m^2 ;
 - e. Luas 3001 s.d. 4000 m^2 sebesar Rp 200,00/ m^2 ;
 - f. Luas 4001 s.d. 5000 m^2 sebesar Rp 225,00/ m^2 ;
 - g. Luas $\geq 5001 m^2$ sebesar Rp 250,00/ m^2 .
- (2) Retribusi Izin Gangguan yang disingkat dengan RIG dihitung berdasarkan perkalian sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) atau $RIG = LRTU \times IK \times IG \times TR$

Pasal 14

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan daftar ulang sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku;
- (2) Besarnya Tarif Retribusi balik nama kepemilikan atau ganti nama perusahaan ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku;
- (3) Besarnya Tarif Retribusi perluasan kegiatan atau tempat usaha ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku;
- (4) Besarnya Tarif Retribusi perubahan jenis usaha ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku;
- (5) Besarnya Tarif Retribusi pindah tempat kegiatan atau usaha ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi Izin Gangguan dipungut di wilayah Kabupaten Jombang.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 17

- (1) Retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Retribusi dinyatakan terutang pada saat SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan ditetapkan sampai dengan masa jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai/lunas;
- (2) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Penagihan retribusi untuk perpanjangan atau izin ulang dilakukan dengan memberikan surat pemberitahuan kepada Wajib Retribusi terhitung 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya Izin Gangguan berakhir;
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 1 (satu) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 21**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi denda administrasi sebesar 2% (dua persen) dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak dan atau kurang dibayar setiap bulan sejak tanggal ditetapkan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV**TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN****Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis dengan alasan-alasan yang jelas kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan harus diajukan paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan;

BAB XV**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURUSAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI DAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN RETRIBUSI****Pasal 23**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk berkaitan dengan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung; dan
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi;

BAB XVI**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 24**

- (1) Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan wajib retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1);
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian dan/atau menolak besarnya retribusi yang terutang.

BAB XVII**KETENTUAN PIDANA****Pasal 25**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XVIII**KETENTUAN PENYIDIKAN****Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 20 Nopember 2006

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 082 047

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten di bidang pengembangan usaha sangat diperlukan adanya partisipasi aktif dari masyarakat pelaku usaha, yaitu berupa kesadaran untuk memenuhi prosedur perizinan pendirian tempat kegiatan atau usaha orang pribadi atau badan usaha yang menimbulkan gangguan dalam bentuk pemenuhan kewajiban sebagai akibat pemberian izin dari Pemerintah Daerah.

Guna memberikan kepastian hukum atas pembebanan Retribusi dalam pelayanan pemberian izin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten serta pengaturan mengenai kewajiban adanya Izin Gangguan, maka perlu dilakukan revisi atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan. Revisi tersebut diperlukan sehubungan dengan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kondisi ekonomi makro secara nasional terkait dengan situasi dan kondisi iklim usaha dan investasi nasional secara umum dan di Kabupaten Jombang secara khusus.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Yang dimaksud berpotensi menimbulkan gangguan masyarakat sekitar adalah apabila suatu kegiatan atau usaha yang dijalankan oleh orang pribadi atau badan usaha berpotensi untuk menimbulkan kerugian materiel serta immateriel.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a angka 6

- Apabila disekitar tempat kegiatan atau usaha yang dimohon berupa lahan kosong, tetap diwajibkan untuk meminta persetujuan pemilik lahan;
- Khusus untuk pemasangan Tower, untuk persetujuan warga diminta sampai dengan radius sesuai ketinggian Tower.
- Penetapan radius untuk jenis usaha lain disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Apabila pemegang Izin Gangguan meninggal, izin dimaksud masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan harus segera dibalik namakan atas nama ahli waris atau yang ditunjuk;

ayat (3)

Dalam rangka tertib dan disiplin pemanfaatan Izin Gangguan, Pejabat yang ditunjuk sewaktu-waktu dapat menugaskan petugas melakukan pemeriksaan dilapangan terhadap keberadaan izin dimaksud. Apabila terdapat pelanggaran terhadap pemanfaatan Izin Gangguan dapat dikenakan sanksi bagi pemegang Izin Gangguan yang melakukan pelanggaran.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Pengukuran gangguan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau tetangga yang terdekat dari tempat kegiatan atau usaha berdasarkan atas:

- Udara;

- Kebisingan;
- Limbah cair;
- Bau;
- Getaran.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Apabila pemegang Izin Gangguan melakukan balik nama kepemilikan atau ganti nama tempat kegiatan atau usaha yang telah dimohonkan izin, maka terhadap balik nama kepemilikan atau ganti nama tempat kegiatan atau usaha dimaksud diwajibkan untuk dimohonkan Izin Gangguan baru.

ayat (3)

Apabila pemegang Izin Gangguan melakukan perluasan tempat kegiatan atau usaha yang telah dimohonkan izin, maka terhadap perluasan tempat kegiatan atau usaha dimaksud diwajibkan untuk dimohonkan Izin Gangguan baru.

ayat (4)

Apabila pemegang Izin Gangguan melakukan perubahan jenis kegiatan atau usaha yang telah dimohonkan izin, maka terhadap perubahan jenis kegiatan atau usaha dimaksud diwajibkan untuk dimohonkan Izin Gangguan baru.

ayat (5)

Apabila pemegang Izin Gangguan melakukan perpindahan tempat kegiatan atau usaha yang telah dimohonkan izin, maka terhadap perpindahan tempat kegiatan atau usaha dimaksud diwajibkan untuk dimohonkan Izin Gangguan baru.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR